



P U T U S A N

Nomor 320 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMAD HARIS NAMUDAT alias ALI;**
Tempat Lahir : Fakfak;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/28 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Letda Dirwan, Kabupaten Fakfak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 287 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2018



Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT : Melanggar Pasal 286 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Fakfak tanggal 5 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Haris Namudat alias Ali bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan motif bunga-bunga dengan warna merah muda, hitam, biru, dan menggunakan pita warna merah muda di depan celana;
 - 1 (satu) buah BH warna putih dengan motif bunga-bunga warna merah, ungu, kuning, dan tali BH warna ungu;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna coklat muda dengan tulisan ELITE PARIS;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan sobek pada bagian depan celana dan terdapat tulisan PRADA di bagian belakang celana;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau dengan motif kotak-kotak dengan tulisan SAMARINDA;
 - 1 (satu) buah sepatu warna coklat yang terbuat dari karet;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan arab SALAM dan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RELAX IT MEANS PEACE;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dan merah dengan Nomor Polisi S-6267-FL, Nomor Rangka MH354P00DD J741730, Nomor Mesin 54P741865;
- 1 (satu) buah anak kunci motor Yamaha Mio J;
- 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Motor (STNK) atas nama Ahmad Rohim dengan Nomor Polisi S-6267-FL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan merah dengan Nomor Polisi D-2562-JB. Nomor Rangka MH350C 002CK 332460, Nomor Mesin 50C332745;
- 1 (satu) buah anak kunci motor Yamaha Jupiter MX;
- 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Motor (STNK) atas nama Kusumawati dengan Nomor Polisi D-2562-JB;

Barang bukti dipergunakan atas nama Terdakwa M. Kamakaula alias Kendi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Ffk., tanggal 12 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Haris Namudat alias Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan motif bunga-bunga dengan warna merah muda, hitam, biru, dan menggunakan pita warna

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah muda di depan celana;

- 1 (satu) buah BH warna putih dengan motif bunga-bunga warna merah, ungu, kuning, dan tali BH warna ungu;
- 1 (satu) buah baju kaos dalam warna coklat muda dengan tulisan *elite paris*;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan sobek pada bagian depan celana dan terdapat tulisan *prada* di bagian belakang celana;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau dengan motif kotak-kotak dengan tulisan *samarinda*;
- 1 (satu) buah sepatu warna coklat yang terbuat dari karet;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan arab (*salam*) dan *relax it means peace*;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andre Alan Sagas alias Alan, Nomor Register 35/Pid.Sus/2017/PN Ffk.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 78/PID.SUS/2017/PT.JAP., tanggal 23 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 12 September 2017 Nomor 34 /Pid.Sus/2017/PN.Ffk., yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta/Pid/2017/PN.Ffk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2017 dari Penuntut

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 29 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak pada tanggal 15 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 29 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)